



Puskesmas Delanggu

Jl. Raya 181 Delanggu 57471 0272551040

dinkes.klatenkab.go.id/delanggu

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Delanggu

Poli Pemeriksaan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu BPJS untuk peserta BPJS,
2. Membawa Kartu Kontrol

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan Pendaftaran terlebih dahulu di Pendaftaran

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Pelayanan Di Poli Pemeriksaan Umum Dimulai dari Jam 07:30 s/d 14.00 WIB dengan jam 07.15 persiapan dan 14:00 s/d 14:15 laporan dan sterilkan alat

Biaya / Tarif

3500

Menurut Perda kabupaten klaten dengan tarif pelayanan sebesar Rp. 3.500,-

Produk Pelayanan

1. pemeriksaan umum, pemeriksaan calon jamaah haji, pemberian obat sesuai dengan resep dokter, konsultasi kesehatan, surat keterangan dokter, surat rujukan BPJS kesehatan, surat istirahat, pemberian injeksi (sesuai indikasi)

Pengaduan Layanan



Puskesmas Delanggu

Jl. Raya 181 Delanggu 57471 0272551040

dinkes.klatenkab.go.id/delanggu

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Delanggu

Untuk Pengaduan masyarakat dapat di sampaikan Melalui :

1. Unit Pengaduan Puskesmas
2. Kotak Saran
3. Nomer Pengaduan : 0811 2630 560